

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di tingkat nasional dan wilayah daerah, pada saat ini sedang dilaksanakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nasdian, 2014). Sesuai strategi nasional Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, peningkatan kesejahteraan secara umum dan pembangunan daerah harus menjadi bagian dari pembangunan nasional. Saat ini kemajuan negara dan kawasan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Pada saat yang sama, pembangunan daerah bertujuan agar masyarakat dapat mempertahankan potensi daerah, menumbuhkan ekonomi maju dan menambah peluang kerja baru bagi masyarakat. Dibandingkan dengan baik dan buruknya, pemerintah yang mempunyai sumber daya alam memiliki rasa puas dengan kebijakan daerah, sedangkan jika pemerintah daerah yang belum banyak mempunyai sumber daya alam memiliki sebuah kekhawatiran.

Dengan adanya otonomi daerah maka kesejahteraan masyarakat akan bergantung pada besar kecilnya pemerintahan daerah, oleh sebab itu pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan di daerahnya karena pendapatan tersebut merupakan suatu indikatornya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pencapaian, Adiasmita (2014) juga menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhannya

sendiri jika terdapat realisasi pendapatan PAD yang lebih tinggi. Hal Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu secara efektif mengelola wilayahnya sendiri. Namun penerapan otonomi daerah tidak akan bermanfaat jika PAD yang diterima pemerintah daerah semakin berkurang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis komponen, yaitu pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lain yang sah (Halim, 2007).

Peningkatan pendapatan, kinerja yang lebih baik dari sumber daya dan fasilitas yang kecil (Halim, 2007). Upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan PAD meliputi peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Misalnya, lebih banyak upaya optimalisasi dan koneksi yang dilakukan untuk mencari sumber daya baru dengan sumber daya untuk peraturan yang berlaku saat ini mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rudy, 2011).

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang telah melaksanakan otonomi daerah Herlianingtyas (2019), sehingga diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri rumah tangga pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi tersebut perlu digali dan harus lebih dioptimalkan penerimaan daerah untuk pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah salah satunya bersumber dari retribusi daerah, potensi retribusi daerah tersebut perlu dianalisis dengan cara melakukan penelitian apakah objek retribusi daerah sudah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang (Amalia, 2018). Selain itu, retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Retribusi PAD berkorelasi dengan kenaikan penghasilan pelaku usaha. Pewujudan PAD Kabupaten Ponorogo mencapai target tahun 2023. Judha menjelaskan PAD sektor pariwisata tahun 2023 memecahkan rekor tertinggi. Dari target awal yang hanya Rp. 2.500.000.000,00 dinaikkan menjadi Rp. 3.500.000.000,00, lalu naik lagi ke angka Rp. 4.600.000.000,00. “Capaiannya sekarang ini sudah Rp. 4.800.000.000,00, tahun depan target PAD Rp. 5.000.000.000,00 masih realistis” sementara itu Camat Ngebel, Andi Hendhratmoyo mengatakan, berbagai wahana wisata di Telaga Ngebel berdampak positif pada tingkat kunjungan wisatawan. Hal ini berdampak positif bagi pelaku usaha yang

ada di kawasan wisata Telaga Ngebel. Berdasarkan sumber informasi yang dikutip dari <https://jatim.solopos.com/pad-di-telaga-ngebel-ponorogo-melebihi-target-akhir-2023-capai-rp37-miliar-1813130> pada tanggal 25 Juli 2024.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2019-2023

Tahun	Target PAD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2019	Rp. 287.705.087.351,98	Rp. 291.227.369.256,84
2020	Rp. 266.465.788.651,52	Rp. 303.331.015.448.27
2021	Rp. 274.040.857.868,00	Rp. 376.703.830.130.31
2022	Rp. 305.359.655.300,00	Rp. 322.125.366.061.56
2023	Rp. 333.114.055.648,00	Rp. 359.073.465.246.41

Sumber : LRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo 2019-2023

Pada tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa di tahun 2019-2023 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi. Fluktuasi dikarenakan masih adanya sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum juga memenuhi target, terutama di Retribusi Daerah. Hasil Pendapatan Retribusi Daerah juga masih banyak yang kurang atau belum memenuhi target secara umum. Dan data di tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat data tertinggi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo di tahun 2021 dengan jumlah Rp. 376.703.830.130.31 dan data terendah terdapat pada tahun 2019 sebesar

Rp. 291.227.369.256,84. Kesiapan pemerintah daerah menerima otonomi daerah ditunjukkan dengan kemampuan retribusi daerah pada masing-masing daerah. Melalui perolehan Retribusi Daerah, PAD dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan otonomi daerah, yang diharapkan mempunyai kapasitas dan tanggung jawab nyata.

Menurut Hartanto (2018) Pemerintah daerah perlu memiliki kesadaran akan potensi wilayahnya dan jenis sumber daya yang tersedia agar dapat secara efektif melaksanakan tugas dan melaksanakan kewenangannya melalui penggunaan kekuatan keuangan. Agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan anggarannya, mereka perlu mencari sumber daya yang lebih baik, khususnya PAD. Pajak dan retribusi daerah yang diperoleh dari pengolahan barang tertentu di daerah dan pendapatan sah yang dihasilkan di daerah tersebut menjadi landasan PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2016). Penerimaan Pendapatan Daerah ini merupakan akumulasi dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan itu Retribusi Daerah adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yoyo, 2017).

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut merupakan laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004).

Lain-lain PAD yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah yang menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan melalui PAD terutama di sektor retribusi daerah. Perlu dilihat tingkat efektivitas dari penerimaan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis efektivitas merupakan penilaian kinerja pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau sebaliknya, dapat dilihat juga dari presentase penerimaan retribusi daerah yang terealisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan itu kontribusi retribusi daerah merupakan tingkat sumbangan retribusi daerah terhadap PAD yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan keseluruhan PAD dalam satu tahun anggaran (Octovido, 2014).

Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui peranan penerimaan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2007). Penerimaan retribusi daerah yang tinggi menyebabkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tinggi juga. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kontribusi dari penerimaan daerah tersebut (Halim, 2007). Jika penerimaan retribusi

daerah belum memenuhi target, maka kontribusi dan efektivitasnya bisa memasuki kriteria sangat rendah atau belum efektif dan belum berkontribusi dengan baik.

Menurut Meddi (2020) Efektivitas pemungutan pajak Kota Makasar memiliki rata-rata sebesar 65,28% memiliki kriteria kategori kurang efektif. Sedangkan itu kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata sebesar 9,57% tergolong dalam kategori kriteria sangat kurang.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan (Yulisatusi dkk, 2019) yaitu rata-rata efektivitas sebesar 119,02%, retribusi daerah di Kota Denpasar dinilai sangat efektif. Hal ini disebabkan penerimaan pajak daerah melebihi target. Namun kontribusi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong dalam kriteria sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 7,39%.

Penelitian (Sartika, 2019) Temuan penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah di Kota Palembang tidak efektif pada tahun 2014 hingga 2018, kecuali tahun 2015. Ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tidak efektifnya retribusi daerah ini. Retribusi yang paling tidak efektif antara lain: retribusi parkir, retribusi kekayaan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis**

Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas memunculkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2023?
2. Bagaimana tingkat Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2023.
2. Untuk Mengetahui Tingkat Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Bagi Akademisi

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, memberikan pencerahan lebih lanjut tentang bagaimana teori-teori yang diciptakan

peneliti diterapkan dalam perkuliahan, dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan.

1.4.2 Bagi Lembaga

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi kepada lembaga mengenai peran penting yang dimainkan oleh tingkat retribusi daerah. Sangat penting dalam meningkatkan PAD dalam rangka mendukung keberhasilan pemerintah dalam menciptakan PAD.

1.4.3 Bagi Peneliti

1.4.3.1 Guna untuk penambahan ilmu dan wawasan serta melakukan perbandingan dari teori dan perhitungan dengan analisis kontribusi dan efektivitas untuk melihat seberapa efektif dan kontribusi di PAD Kabupaten Ponorogo.

1.4.3.2 Guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir Prodi D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Membantu dalam penambahan informasi mengenai kontribusi dan efektivitas retribusi daerah terhadap PAD serta dapat dijadikan sebagai tujuan riset berikutnya dengan topik yang serupa.